

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *sales growth*, *leverage*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017-2019 hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa:

- a. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak, karena perusahaan dengan laba yang besar mampu membayar beban pajaknya.
- b. *Sales Growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar mampu melakukan pembayaran pajaknya karena memiliki peluang untuk memperoleh laba yang lebih besar.
- c. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi berusaha memanfaatkan beban bunga yang timbul dari penggunaan hutang yang bersifat *deductible* (dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak) untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkannya.
- d. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pihak fiskus melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada seluruh wajib pajak badan tanpa memandang ukuran perusahaan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama dalam perpajakan. Perusahaan juga tidak mau mengambil risiko terkena sanksi perpajakan dan juga kehilangan reputasi dan nama baik perusahaan di mata publik.

- e. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa ada tidaknya kompensasi rugi fiskal tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena walaupun perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tetap harus membayar beban pajaknya pada tahun selanjutnya ketika perusahaan memperoleh laba neto.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, walaupun penelitian telah dirancang dan dikembangkan dengan sedemikian rupa masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan industri manufaktur sebagai sampel penelitian, sehingga berdampak pada kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.
- b. Rentang waktu penelitian yang singkat. Dalam penelitian ini observasi hanya dilakukan selama 3 tahun yaitu dari periode tahun 2017-2019.
- c. Nilai *Adjusted R-Square* yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain diluar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan penelitian yang telah diperoleh diatas, maka diajukan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan agar lebih memperhatikan pengambilan keputusan terkait manajemen pajaknya, terutama mengenai *tax avoidance* yang dilakukan agar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan risiko penerimaan sanksi perpajakan dan tidak merugikan pemerintah ataupun *stakeholder* lainnya.
- b. Bagi investor agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa aspek penting terkait kondisi keuangan, kinerja perusahaan, serta mekanisme *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak sampai mengalami kerugian sebagai risiko atas adanya indikasi kegiatan *tax avoidance*.
- c. Bagi pemerintah khususnya direktorat jenderal pajak hendaknya meningkatkan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan guna mengurangi kesempatan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kemudian mengkaji ulang regulasi terkait dengan peraturan undang-undang perpajakan untuk meminimalisir adanya kelemahan dan celah dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
- d. Bagi para peneliti dalam menyusun rancangan penelitian selanjutnya dengan menjadikan hal-hal berikut sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Memperluas sampel penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan pada jenis sektor industri yang berbeda agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih valid dan komprehensif.
2. Memperpanjang periode observasi penelitian agar dapat diperoleh jumlah sampel penelitian yang lebih besar.
3. Mengembangkan model penelitian dengan menambah variabel independen lain diluar model regresi dalam penelitian ini yang diperkirakan dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan.
4. Menggunakan proksi *tax avoidance* yang lain untuk mengukur praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan seperti *Cash Effective Tax Rates (CETR)*, *Book Tax Defferences (BTD)* atau proksi pengukuran *tax avoidance* lainnya.